

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
- 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menunjuk Pembantu Bendahara Pengeluaran di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Dinas
1	Satriya Prihantara, S.E. 198404112010011025	Staf Sub Bagian Program dan Pelaporan
2	Suharmanta, S.Si. 196402051997031004	Kepala Sub Bagian Aset dan Rumah Tangga

KEDUA : Tugas Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
a. membantu bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu dalam menyalurkan dana tunai/ cek/ transfer kepada pelaksana kegiatan;

- b. membantu bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu dalam melaksanakan pembayaran kepada yang berhak;
- c. menghimpun bukti-bukti pengeluaran;
- d. membuat rekap pengeluaran perincian obyek;
- e. sebagai pelaksana penyimpanan uang tunai kas;
- f. mencatat di buku simpanan kas, buku bank dan register;
- g. mencocokkan antara catatan dengan uang yang disimpan;
- h. menerima dan menyimpan uang yang belum dipergunakan;
- i. menyiapkan, memproses, mencatat mengarsipkan dokumen-dokumen penatausahaan pelaksanaan APBD;
- j. menyiapkan jadwal kegiatan Sekretariat DPRD beserta alokasi dananya;
- k. meregister, mengarsipkan/ menyimpan dokumen seperti SPD, SPP, SPM, SP2D dan SPJ;
- l. mencatat pengeluaran pada buku kas pembantu khusus pengeluaran dan buku pembantu per obyek berdasarkan bukti pengeluaran;
- m. mencatat penerimaan berdasarkan SPM dan bukti-bukti pengeluaran kas kedalam buku pembantu pengeluaran dan buku pembantu pengeluaran per kegiatan;
- n. mencatat penyimpanan dan pengambilan uang kea tau dari bank pada buku bank;
- o. mencatat pengeluaran panjar pada buku panjar; dan
- p. mencatat penerimaan dan penyeteran PPn/ PPh pada buku pajak;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS,

TTD

PRAPTANUGRAHA

Salinan Keputusan Sekretaris DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Bupati Bantul;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul;
- 5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul;
- 6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.